

**PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH  
NOMOR : 05 TAHUN 2003**

**TENTANG**

**RETRIBUSI JASA PELAYANAN KEMETROLOGIAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

Gubernur Sulawesi Tengah,

Menumbang :

- a. Bahwa semakin bertambahnya jumlah dan jenis alat ukur, timbang dan perlengkapannya, maka perlu dilakukan tertib ukur melalui peningkatan pelayanan kemetrologian guna perlindungan terhadap konsumen, produsen dan kepentingan umum lainnya serta adanya kepastian hukum dibidang hukum kemetrologian;
- b. Bahwa dalam rangka perlindungan konsumen dan produsen atas kebenaran kuantum barang, maka pengujian terhadap barang yang dijual dalam keadaan terbungkus maupun tidak terbungkus, perlu dilakukan secara terarah, sistematis dan menyeluruh di Wilayah Propinsi Sulawesi Tengah;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan yang sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membantuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Pelayanan Kemetrologian;

Mangingat :

1. Undang-undang nomor 13 tahun 1964 tentang pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah (Lembaga Negara Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaga Negara Nomor 2687);
2. Undang-undang nomor 2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaga Negara Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaga Negara Nomor 3193);
3. Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaga Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaga Negara Nomor 3289);
4. Undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaga Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaga Negara Nomor 3685); sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaga Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4048);
5. Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaga Negara Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaga Negara Nomor 3821);

6. Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaga Negara Nomor 3839);
7. Undang-undang nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaga Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaga Negara Nomor 3848);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983, tentang Tarif Biaya Tera (Lembaga Negara Tahun 1983 Nomor 35, Tambahan Lembaga Negara Nomor 3257); dan peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1986, tentang Perubahan Tarif Biaya Tera (Lembaga Negara Tahun 1986 Nomor 22, Tambahan Lembaga Negara Nomor 3329);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985, tentang Wajib dan Pembebasan untuk Ditera dan Ditera Ulang serta syarat-syarat bagi Alat-alat Ukur, Tukar, Timbang, dan perlengkapan (Lembaga Negara Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaga Negara Nomor 3283);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1987, tentang Satuan, Satuan Turunan, Satuan Tambahan Lainnya yang Berlaku (Lembaga Negara Tahun 1987 Nomor 17, Tambahan Lembaga Negara Nomor 3351);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1989, tentang Standar Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3388);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 3, Seri D. Nomor 3).

**Dengan Persetujuan**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

## **PROPINSI SULAWESI TENGAH**

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA PELAYANAN  
KEMETROLOGIAN.**

### **BAB 1 KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah ;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah sebagai Badan Legislatif Daerah ;
5. Kabupaten/ Kota adalah Kabupaten/ Kota di Propinsi Sulawesi Tengah ;
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Propinsi Sulawesi Tengah ;
7. Metrologi adalah ilmu pengetahuan tentang ukur mengukur secara luas ;
- 8 Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metode- metode pengukuran dan alat-alat ukur, yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan Undang-undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran ;
9. Pengelolaan Laboratorium Kemetrolgian adalah kegiatan operasional teknis yang meliputi :
  - a. Verifikasi standar untuk satuan ukuran;
  - b. Pengadaan sarana dan prasarana laboratorium;
  - c. Pemeliharaan peralatan standar untuk satuan ukuran, ruang laboratorium beserta instalasi uji;
  - d. Pembinaan sumberdaya manusia metrologi;
  - e. Pemeliharaan dan penggunaan cap tanda tera;
  - f. Menera dan tera ulang ukuran, takaran, timbangan dan perlengkapannya;
  - g. Pengelolaan biaya tera;

- h. Pengawasan ukuran, takaran, timbangan dan perlengkapannya serta barang dalam keadaan terbungkus dan tidak terbungkus;
  - i. Penyuluhan kemetrologian;
  - j. Pembinaan terhadap reparatur dan pengusaha ukuran, takaran, timbangan dan perlengkapannya, dan
  - k. Penelitian alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya untuk proses izin tanda pabrik dan izin tipe;
10. Retribusi jasa pelayanan kemetrologian adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa peneraan dan atau tera ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya serta pengujian barang dalam keadaan terbungkus atau tidak terbungkus;
11. Alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang selanjutnya disebut UTTP adalah alat yang secara langsung atau tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk keperluan menentukan hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan untuk :
- a. Kepentingan umum ;
  - b. Usaha ;
  - c. Menyerahkan atau menerima barang ;
  - d. Menentukan pungutan atau upah ;
  - e. Menentukan produk akhir dalam perusahaan ;
  - f. Melaksanakan peraturan perundang-undangan.
12. Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau yang bertanda tera batal yang berlaku dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai;
13. Tera ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau yang bertanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera;
14. Barang dalam keadaan terbungkus yang selanjutnya disebut BDKT adalah barang yang diedarkan, dijual, ditawarkan atau dipamerkan, yang ditempatkan dalam bungkus atau kemasan tertutup dan untuk mempergunakannya harus merusak pembungkusnya atau segel pembungkusnya;
15. Pengujian barang dalam keadaan terbungkus atau tidak terbungkus adalah rangkaian kegiatan membandingkan kuantum barang yang dikemas atau dijual dalam keadaan terbungkus atau tidak terbungkus dengan standar yang telah memenuhi ketentuan;
16. Tempat usaha adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan perdagangan, industri, usaha jasa, penyimpanan dokumen atau barang yang berkenaan dengan kepentingan perusahaan, juga kegiatan-kegiatan penyimpanan atau pameran barang-barang, termasuk jalan yang

dilewati alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dalam rangka serah terima barang dan jasa atau rumah tempat tinggal yang sebagian digunakan untuk kegiatan-kegiatan tersebut;

17. Pemeriksaan ukuran, takaran, timbangan dan perlengkapannya adalah keseluruhan tindakan yang dilakukan oleh pegawai yang diberi hak menera, untuk mencocokkan/ menilai jenis, tipe atas ukuran, takaran, timbangan dan perlengkapannya, sesuai atau tidak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan, sehingga dapat atau tidak dapat diuji;
18. Pengujian ukuran, takaran, timbangan dan perlengkapannya adalah keseluruhan tindakan yang dilakukan oleh pegawai yang berhak untuk membandingkan alat ukur dengan standar untuk satuan ukuran yang sesuai, guna menetapkan sifat ukurnya (sifat metrologis) atau menentukan besaran atau besarnya kesalahan pengukuran;
19. Pengelolaan laboratorium kemetrologian lintas propinsi adalah penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan kemetrologian yang memungkinkan menjangkau antar propinsi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
20. Pengelolaan laboratorium kemetrologian lintas Kabupaten/ Kota adalah penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan kemetrologian yang memungkinkan menjangkau antar Kabupaten/ Kota dalam Propinsi Sulawesi Tengah;
21. Kalibrasi ialah kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukan alat ukur dan bahan ukur serta membandingkan dengan standar ukurannya yang mampu telusur ke Standar Nasional atau Internasional untuk satuan ukuran;
22. Verifikasi adalah konfirmasi melalui pengujian dan penyajian bukti bahwa persyaratan yang ditetapkan telah terpenuhi;
23. Cap tanda tera adalah Dokumen Negara yang dipergunakan untuk memberikan tanda sah, tanda batal, tanda jaminan, tanda pegawai berhak dan atau tanda daerah pada alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang ditera;
24. Pejabat atau tenaga fungsional penera adalah Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah yang memiliki sertifikat sebagai Pengamat Tera, Pengulang Tera dan atau Ahli Metrologi yang berwenang melakukan tugas di bidang pengawasan, penyuluhan kemetrologian, kalibrasi, pengujian, pemeriksaan, penelitian, peneraan dan atau tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya;
25. Penera adalah Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah yang memiliki sertifikat sebagai Ahli Metrologi;
26. Dinas yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan pelayanan kemetrologian adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Propinsi Sulawesi Tengah dalam hal ini Kantor Pelayanan Kemetrologian Daerah Propinsi Sulawesi Tengah;

27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;
28. Surat Tagihan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;
29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang;
30. Surat Keputusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi;
31. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi daerah adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan bukti itu membuat terang Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **NAMA OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi jasa pelayanan kemetrolagian yang dipungut sebagai pembayaran atas pelayanan tera dan atau tera ulang UTTP, pengujian BDKT dan atau pengujian bukan BDKT.

#### **Pasal 3**

Obyek retribusi meliputi jasa pelayanan pengujian, penjustian, biaya tambahan, biaya penelitian, biaya pengesahan, biaya pemeriksaan dan atau biaya pembatalan atas UTTP dan jasa pelayanan pengujian atau ukur ulang BDKT atau bukan BDKT.

#### **Pasal 4**

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang mendapatkan pelayanan peneraan dan atau tera ulang alat UTTP atau pengujian BDKT atau bukan BDKT.

## **BAB III**

### **GOLONGAN RETRIBUSI DAN CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

## **Pasal 5**

Retribusi jasa pelayanan kemetrolagian digolongkan sebagai Retribusi jasa umum

## **Pasal 6**

Tingkat pelayanan jasa dihitung berdasarkan tingkat kesulitan pengujian, klasifikasi, lamanya waktu yang diperlukan untuk melakukan pengujian atau pemeriksaan, kapasitas ukur atau timbang dari pada alat UTTP dan lamanya waktu yang diperlukan untuk melakukan pengujian BDKT atau bukan BDKT.

## **BAB IV**

### **PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

## **Pasal 7**

- 1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi dimaksudkan untuk mendorong peningkatan pelayanan kemetrolagian sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam upaya mewujudkan tertib ukur disegala bidang guna perlindungan produsen, konsumen dan kepentingan umum lainnya
- 2) Retribusi ditetapkan dengan pertimbangan besarnya biaya pengadaan dan pemeliharaan sarana standar dan fasilitas penunjang lainnya, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan dalam rangka meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah.

## **Pasal 8**

- 1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi dihitung berdasarkan jenis, tingkat ketelitian yang dibutuhkan, tingkat kesulitan pengujian dan banyaknya waktu yang digunakan untuk melakukan pengujian atau pemeriksaan.
- 2) Rincian dan besarnya tarif retribusi pelayanan kemetrolagian diatur dan dikelompokkan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

## **Pasal 9**

Gubernur dapat menyesuaikan struktur dan besarnya tarif Retribusi jasa pelayanan kemetrolagian sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 sesuai dengan perkembangan keadaan dengan persetujuan Pimpinan DPRD.

## **BAB V**

## **PEMBAGIAN HASIL**

### **Pasal 10**

- 1) Pembagian hasil Retribusi jasa pelayanan Kemetrolagian adalah sebagai berikut :
  - a. Pemerintah Propinsi sebesar 40 %
  - b. Pemerintah Kabupaten/ Kota yang bersangkutan sebesar 60%
- 2) Gubernur dapat menyesuaikan besarnya prosentase pembagian hasil Retribusi jasa pelayanan kemetrolagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan Persetujuan Pimpinan DPRD.

## **BAB VI**

### **WILAYAH PEMUNGUTAN, TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN**

### **Pasal 11**

- 1) Pemungutan Retribusi jasa kemetrolagian dilakukan di wilayah atau ditempat pelayanan tera dan atau tera ulang alat-alat UTTP, ditempat pengujian BDKT dan atau bukan BDKT ataupun ditempat lain yang telah ditentukan oleh Gubernur.
- 2) Pemungutan dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Gubernur.
- 3) Pemungutan dilakukan dengan menggunakan SKRD dan SKRDKBT atau dokumen lain yang dipersamakan.

### **Pasal 12**

- 1) Retribusi yang dipungut setelah dikurangi biaya pungut, merupakan penerimaan Daerah yang harus disetor seluruhnya ke Kas Daerah selambat-lambatnya 2 x 24 (dua kali duapuluh empat) jam, apabila ditempat penerimaan Retribusi tidak terdapat Kas Daerah, maka penyetoran dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari, terhitung mulai tanggal penerimaan Retribusi.
- 2) Pengelolaan biaya pungut diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

## **BAB VII**

### **MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

### **Pasal 13**



- 1) Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya :
  - a. Untuk retribusi jasa pelayanan peneraan alat UTTP, masa berlakunya disesuaikan dengan masa berlakunya tanda tera;
  - b. Untuk retribusi jasa pelayanan pengujian BDKT dan atau bukan BDKT, masa berlakunya adalah 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal dilakukan pengujian BDKT atau bukan BDKT;
  - c. Untuk retribusi pelayanan penelitian pendahuluan untuk pemberian izin tanda pabrik dan izin tipe, masa berlakunya disesuaikan dengan masa berlakunya izin
  - d. tanda pabrik atau izin tipe yang dimaksud;
  - e. Untuk retribusi jasa pelayanan kemetrolagian lainnya, masa berlakunya disesuaikan dengan karakteristik, sifat, dan jenis dari pada alat UTTP yang diuji, diperiksa dan atau dikalibrasi.
- 2) Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD dan dokumen lain yang dipersamakan.
- 3) Tata cara pendaftaran dan penetapan Retribusi jasa pelayanan kemetrolagian ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

## **BAB VIII**

### **TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN**

#### **Pasal 14**

- 1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- 2) Retribusi yang terutang harus dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari, terhitung mulai diterbitkannya Surat Permintaan Pembayaran
- 3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan Gubernur.

#### **Pasal 15**

- 1) Pengeluaran Surat Teguran, Surat Peringatan, atau Surat Lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi, dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- 2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat Lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi terutang.
- 3) Surat Teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh Gubernur atau Pejabat lain yang ditunjuk.

## **BAB IX**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 16**

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga setiap bulan sebesar 2% (dua persen) dari jumlah Retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## **BAB X**

### **KEBERATAN**

#### **Pasal 17**

- 1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD, SKRDKBT, dan SKRDLB.
- 2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai alasan-alasan yang jelas.
- 3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD, SKRDKBT diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- 4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

#### **Pasal 18**

- 1) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- 2) Keputusan Gubernur atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- 3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah lewat dan Gubernur tidak memberikan suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan .

## **BAB XI**

### **PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

## **Pasal 19**

- 1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Gubernur.
- 2) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memberikan keputusan.
- 3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui, dan Gubernur tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1(satu) bulan.
- 4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi utang Retribusi tersebut.
- 5) Pengembalian pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- 6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Gubernur memberikan imbalan berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan bayar Retribusi.

## **Pasal 20**

- 1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Gubernur dengan sekurang-kurangnya menyebut ;
  - a. Nama dan alamat Wajib Retribusi ;
  - b. Masa retribusi ;
  - c. Besarnya kelebihan pembayaran, dan
  - d. Alasan yang singkat dan jelas ;
- 2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- 3) Bukti penyeteroran atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti sah permohonan diterima oleh Gubernur.

## **Pasal 21**

- 1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar kelebihan retribusi.
- 2) Apabila kelebihan pembayaran Retribusi terhitung dengan utang Retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara memindahkan bukti pembayaran.

## **BAB XII**

### **PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 22**

- 1) Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- 2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diberikan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur.
- 3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Gubernur.

## **BAB XIII**

### **KADALUWARSA PENAGIHAN**

#### **Pasal 23**

- 1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak saat terhutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- 2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tertangguhkan apabila :
  - a. Diterbitkan Surat Teguran, atau
  - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

## **BAB XIV**

### **KETENTUAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 24**

- 1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- 2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dalam melaksanakan penyidikan wajib memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XV**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 25**

- 1) Wajib Retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1), ayat (2) dan pasal 16 Peraturan Daerah ini, setelah diupayakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, sehingga akibat perbuatannya merugikan keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang.
- 2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## **BAB XVI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 26**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur

#### **Pasal 27**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.

Disahkan di Palu  
Pada tanggal 19 Agustus 2003

**GUBERNUR SULAWESI TENGAH,**

**AMINUDDIN PONULELE**